

GELOMBANG ANCAMAN KE-4 HUTAN DI KEPULAUAN ARU:

**IZIN EKSPLOITASI HUTAN & RENCANA
PERDAGANGAN KARBON
DI PULAU-PULAU KECIL ARU,
MALUKU**



PROLOG: MASUKNYA KEMBALI RENCANA INVESTASI SKALA BESAR KE KEPULAUAN ARU

Masyarakat Aru punya sejarah panjang konflik tenurial, melawan rencana investasi lahan skala besar yang mengancam ruang hidupnya. Sejak tahun 1990-an masyarakat telah berhadapan dengan korporasi yang mengeksploitasi hutan dan sumber daya ikan di Aru. Pada tahun 2013 masyarakat melakukan penolakan besar terhadap rencana perkebunan tebu yang luasnya hampir 70% luas daratan Aru. Terakhir, tahun 2018 masuk izin peternakan sapi terluas se-Indonesia sekitar 61.000 hektare di Aru Selatan juga memperoleh respon penolakan dari masyarakat.



Saat ini, semua ancaman itu hadir kembali dalam berbagai bentuk dan wajah baru. Pada tahun 2021, PT Wana Sejahtera Abadi melakukan re-aktivasi¹ izin pemanfaatan hutan alam (PBPH-HA) seluas 54.560 hektar di pulau kecil Wokam dan Woham, Kepulauan Aru. Ada empat kecamatan yaitu Kec. Aru Utara Timur Batuley (desa Kobamar dan Kompene), Kec. Sir-Sir (desa Bardefan dan Goda-Goda), Kec. Pulau-Pulau Aru (desa Gorar, Lau-Lau, Tungu, Tunguwatu, dan Nafar), dan Kec. Aru Tengah (desa Selibata-Bata dan Wakua) yang terdampak oleh aktivitas Perusahaan ini. PT Wana Sejahtera Abadi memperoleh penolakan keras dari masyarakat Aru sehingga aktivitas perusahaan tidak beroperasi sejak izin dikeluarkan di tahun 2012.

Selain itu, pada Juni tahun 2022, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat rekomendasi izin PBPH untuk dua Perusahaan dengan total luasan konsesi sekitar 191.955 hektare². PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia merupakan anak perusahaan dari Muller Karbon Kapital bagian dari grup besar Perusahaan induk Melchor Group Indonesia atau Melchor Tiara Pratama (MTP)³. Perusahaan ini berupaya mengembangkan proyek perdagangan karbon yang diberi nama Cendrawasih Aru Project seluas 591.957 hektare⁴.

¹ PT Wana Sejahtera Abadi sebelumnya memperoleh izin di tahun 2012 dan tidak beroperasi, Tahun 2021 PT WSA melakukan pembaruan izin


² Surat Rekomendasi Gubernur Maluku No 522/1671, 1672, 1673, 1674 perihal surat permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kabupaten Kepulauan Aru. 20 Juni 2022.

³ <https://www.melchorgroup.co.id/>


⁴ <https://www.roxi.earth/en/carbon-information>

Rentang waktu September 2022 – April 2023, PT Wana Sejahtera Abadi dan Melchor Grup terus melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa di Aru yang masuk dalam wilayah konsesinya. Dampak dari kunjungan tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik. Kedua perusahaan tersebut juga tidak melakukan sosialisasi dengan jujur dan transparan kepada masyarakat.

Pada November 2022, Pihak PT WSA melakukan kunjungan ke desa Tungguwatu. Pihak WSA meminta izin kepada pemilik petuanan marga Gorfan yang ada di desa Tunggu Watu. Mereka meminjam sebidang tanah seluas 50 x 50 meter untuk membuat persemaian bibit tanaman pala. Tidak ada sosialisasi yang disampaikan pihak WSA terkait izin pemanfaatan hutan dan rencana operasinya kepada masyarakat. Masyarakat pemilik petuanan hanya diminta menandatangani dokumen tanpa diberi penjelasan terlebih dahulu mengenai isi dokumennya.



Gambar 1 Informasi Project Karbon Melchor Grup pada laman website anak perusahaannya Roxi



Gambar 2 Peta konsesi izin PT Wana Sejahtera Abadi di Pulau Kecil Wokam, Kepulauan Aru

Begitu pula dengan Melchor Grup. Sejak awal datang ke Kepulauan Aru di tahun 2022, tidak ada sosialisasi yang disampaikan mengenai perdagangan karbon kepada masyarakat. Pihak Melchor hanya menyampaikan tentang rencana budidaya kepiting bakau dan rumput laut di beberapa desa di kecamatan Aru Tengah, Aru Tengah Timur dan Aru Utara Timur⁵. Sampai dengan surat rekomendasi izin PBPH keluar dari gubernur, barulah masyarakat menyerukan penolakan terhadap Melchor Group⁶. Bahkan pada Maret 2023, Masyarakat menolak kehadiran tim ahli Melchor yang melakukan kajian dampak lingkungan.

Sampai saat ini, gelombang penolakan hadirnya kedua perusahaan tersebut terus membesar di masyarakat Aru. Pada awal November 2023 lalu, perwakilan Masyarakat Aru menyampaikan surat penolakan dari desa-desa terdampak ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitu juga dengan penggiat koalisi #SaveAru yang menganggap hal tersebut merupakan rencana penghancuran hutan dan perampasan hak wilayah adat masyarakat adat Aru.

AKAR MASALAH ANCAMAN KEPULAUAN ARU

Meskipun semua rencana investasi tersebut beberapa kali ditolak dan berhasil dibatalkan, akar dari penyebab datangnya semua masalah tersebut belum terselesaikan. Hasil kajian FWI menemukan setidaknya ada tiga akar masalah penyebab hadirnya ancaman berupa izin-izin industri ekstraktif berbasis sumberdaya alam yang terus berdatangan ke Aru. Berikut penjelasannya;

1. Kekeliruan memandang Aru sebagai satu pulau besar yang utuh

Aru bukanlah satu hamparan daratan utuh seperti halnya terlihat dalam peta. Faktanya wilayah ini berupa pulau-pulau kecil. Terdapat ratusan atau bahkan ribuan selat kecil. Selat –selat tersebut membelah gugusan pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Aru. Jika dilihat tampak peta secara sekilas, selat-selat di Kepulauan Aru nampak seperti sungai. Inilah yang selama ini membuat banyak orang menyangka bahwa wilayah tersebut merupakan satu daratan besar. Bahkan persepsi yang salah ini juga diadopsi pada kebijakan kehutanan dan strategi pembangunan wilayah Kepulauan Aru.

2. Kebijakan penetapan kawasan hutan yang terlalu bias darat.

Hampir seluruh daratan kepulauan Aru ditetapkan sebagai kawasan hutan. Melalui kebijakan SK Menteri Kehutanan No 854/Menhut-II/2014, menetapkan luas kawasan hutan Aru sekitar 779.031 hektare atau 96% dari total luas daratannya. Mengurai proporsi fungsi kawasan hutannya, sebagian besar daratan Aru ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (HP) yaitu sekitar 87% atau 705.450 hektare⁷. Hanya sekitar 9% yang ditetapkan sebagai fungsi lindung yaitu 67.243 hektare

⁵ Daftar desa yang dikunjungi oleh Melchor Grup yaitu Lorang, Juring, Batu Goyang, Kumul, Karaway, Koba Selfara, Manjau, Warloy.

⁶ Berdasarkan surat penolakan masyarakat di rumpun adat Fanaan pada 10 Agustus 2023


⁷ Luas Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi

kawasan suaka alam dan 6.337 hektare berupa hutan lindung. Semua fungsi kawasan hutan tersebut berada di lebih 832 pulau kecil yang ada di Aru.

Luas fungsi kawasan hutan produksi yang besar memberikan peluang pemanfaatan hutan yang lebih beragam seperti penebangan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Biasanya izin-izin industri ekstraktif kehutanan dialokasikan dan dikeluarkan pada kawasan hutan produksi. lebih lanjut, penetapan fungsi kawasan hutan yang ada, dinilai kurang memperhatikan aspek ekologi dan daya dukung pulau-pulau di Aru. Hal tersebut akan berdampak pada daya dukung lingkungan pulau karena aktivitas pemanfaatan hutan dapat menghabiskan seluruh hutan di pulau tersebut.



Gambar 3 Jumlah pulau berdasarkan luasnya (analisis FWI)



Gambar 4 Situasi Kawasan hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru

Kebijakan kawasan hutan yang ada juga memandang bahwa tanah dan hutan Aru sebagai ruang kosong yang tidak berpenghuni. Hal tersebut ditunjukkan dari alokasi areal penggunaan lain hanya sekitar 4% dari total luas daratan Aru. Padahal hampir sebagian banyak permukiman kampung di Aru berada disekitar hutan dan relasi masyarakat dengan lingkungannya begitu kompleks (sosial, ekonomi, budaya, spiritual dan politik).

3. Konsep pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan potensi dan kondisi sosial-budaya pulau-pulau kecil

Dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2012-2032, sekitar 30% luas daratan Aru berupa kawasan lindung dan sisanya berupa kawasan budidaya. Kawasan lindung terkonsentrasi di beberapa pulau seperti hutan lindung di sekitar Aru Utara Timur, suaka margasatwa pulau Kobrur dan pulau Baun. Sedangkan, kawasan budidayanya tersebar disetiap pulau dan sebagian besar arahan pemanfaatan untuk pertanian dan perkebunan.

Rencana pola ruang dan arahan pemanfaatan yang ada sangat berbanding terbalik dengan kondisi lahan dan pemanfaatan eksistingnya. Sebagai contoh pulau Wokam yang terdapat izin konsesi PBPH PT Wana Sejahtera Abadi. Pulau Wokam ditetapkan fungsi kawasan hutan berupa hutan produksi dan hutan produksi konversi. Arahan pemanfaatannya sebagian besar diperuntukan kegiatan alih fungsi lahan seperti perkebunan dan penebangan kayu. Fakta sebenarnya, Pulau Wokam merupakan pulau kecil yang rentan terhadap perubahan lingkungan salah satunya ketersediaan air tawar.

Lain halnya di Pulau Trangan yang berkali-kali dimohon izin oleh perusahaan untuk aktivitas investasi perkebunan tebu dan peternakan sapi. Merujuk arahan pemanfaatan ruangnya memang mendukung adanya aktivitas tersebut. Namun, faktanya padang savana disana bukanlah ruang kosong yang tidak berpenghuni. Melainkan memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal disana karena tradisi adat Tordauk yang turun-temurun terus mereka jalankan setiap tahunnya.

DAMPAK EKSPLOITASI HUTAN DAN PERDAGANGAN KARBON OLEH PERUSAHAAN DI KEPULAUAN ARU

Ekologi Pulau Kecil yang Khas dan Rentan

Kepulauan Aru merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di tengah laut Arafura. Ada lebih dari 800 pulau yang dipisahkan oleh selat-selat kecil seperti sungai⁸. Merujuk Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil⁹, hanya satu pulau yang termasuk dalam kategori pulau besar yaitu Pulau Trangan dengan luas 2300 km², sisanya dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil. Secara administratif Aru masuk dalam wilayah Provinsi Maluku. Meski demikian, kepulauan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah Papua¹⁰.

Pulau-pulau kecil Aru mempunyai bentang geografis yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Sebagian luas daratan pulau terbentuk atas batuan karst dengan topografi yang rendah, hampir sejajar dengan pasang laut tertinggi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya daerah aliran sungai (DAS) yang luas di Kepulauan Aru. Bahkan ketersediaan air tawar sulit dirasakan di sebagian besar wilayah di Aru. Oleh karena itu, rencana eksploitasi hutan di pulau kecil akan memberikan risiko dan dampak yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar dan juga membutuhkan *environmental cost* yang sangat besar.



Gambar 5 Peta Kepulauan Aru (Atas), Gugusan pulau-pulau kecil yang dipisahkan selat (Kiri bawah), dan pulau-pulau yang terbentuk atas batuan karst (kanan-bawah).

⁸ Kajian Forest Watch Indonesia 2019

⁹ Undang-undang no 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁰ Cahyono Eko *et al.* 2019. Bioregion Papua: Hutan dan Manusia. Forest Watch Indonesia

Ancaman Kerusakan Ekosistem Alami dan Habitat Satwa Endemik

Kepulauan Aru memiliki ekosistem yang beragam dan menyimpan potensi biodiversitas yang khas nan endemik. Lebih dari 75% daratan Aru atau sekitar 705.000 hektar masih berupa tutupan hutan hujan tropis yang alami¹¹. Ekosistem mangrovenya memiliki keragaman yang tinggi, sekitar 11 *family* dengan 25 spesies mangrove¹². Luas ekosistem mangrove sekitar 156.524 hektare¹³, menjadi benteng alami pesisir pulau-pulau. Bahkan ekosistem padang *savana* di wilayah selatan yang menjadi habitat rusa membentang sejauh mata memandang.

Ekosistem hutan Aru menjadi habitat dari berbagai jenis satwa endemik. Secara ekologi keragaman jenis satwa yang ada memiliki kesamaan dengan fauna yang ditemukan di Papua dan Australia. Hal ini disebabkan oleh letak Kepulauan Aru yang masih berada dalam lempeng Indo-Australia. Beberapa jenis satwa endemik dan statusnya terancam serta dilindungi seperti Walabi Aru (*Thylogale brunii*), dua jenis kuskus (*Phalanger gymnotis* & *Phalanger intercastellanus*), Kalong Aru (*Pteropus aruensis*), Biawak Aru (*Varanus beccarii*) dan sanca hijau (*Morelia viridis*).

Selain itu, ada sekitar 185 jenis spesies burung di Kepulauan Aru¹⁴. Sekitar 34 jenis diantaranya memiliki status dilindungi. Beberapa jenis burung di Aru yang dilindungi yaitu Cendrawasih kuning besar (*Paradisaea apoda*) dan Cendrawasih raja (*Cicinnurus r. regius*). Kasuari (*Casuarius casuarius*), Kakatua raja (*Probosciger aterrimus*), Kakatua (*Cacatua galerita*), Perkici Pelangi (*Trichoglossus haematodus*), Nuri Aru (*Chalcopsitta scintillata*) dan lainnya.



Gambar 6. Pohon meranti besar yang ada di hutan Aru (kiri-atas), Burung cendrawasih kuning Aru ((*Paradisaea apoda*)(kanan-atas), Cendrawasih raja (*Cicinnurus regius*) (kiri-bawah), lanskap ekosistem hutan Aru (kiri-bawah)

¹¹ Analisis data tutupan hutan Forest Watch Indonesia tahun 2021

¹² Hasil Scoping Study Blue Forest tahun 2019

¹³ Data tutupan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018

¹⁴ Aru Islands Bird Checklist Indonesia, Michael K. Tarburton, Pacific Adventist University



Gambar 8 Aktivitas mata pencaharian masyarakat berupa menangkap kepiting dan berburu.

Hilangnya Pengetahuan Dan Kearifan Lokal

Kearifan lokal dan tradisi masih menjadi praktik yang diterapkan masyarakat Aru dalam mengelola kekayaan alamnya. Kearifan lokal tersebut dapat berupa pengetahuan, kepercayaan, dan adat kebiasaan yang dimiliki serta disebarluaskan secara kolektif kepada semua anggota komunitas. Menunjukkan bahwa eksistensi kehidupan masyarakat telah berlangsung sejak lama.

Sebagai contoh pengetahuan lokal masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati. Di sebagian wilayah Aru yang terdapat mangrove, masyarakat meyakini bahwa mangrove dapat memberi tanda waktu yang tepat untuk menangkap kepiting. Seperti di Kobamar, mangrove jenis *Xylocarpus* atau dalam bahasa lokal disebut *Lairatu* menjadi penanda waktu memanen kepiting. Ketika daun *Lairatu* menguning dan berguguran, itu tandanya kepiting mulai dewasa. Ketika waktu itu tiba, masyarakat memperoleh hasil maksimal dari menangkap kepiting.

Lain hal dengan tradisi *Dal Sir Savai Dam Sir Aja Jelburom Matvui*¹⁷ pada masyarakat di Aru Utara Timur. Masyarakat menerapkan sasi laut berupa larangan mengambil teripang dalam rentan waktu 3 sampai 5 tahun. Tujuannya untuk mengoptimalkan hasil laut teripang dan menjaga agar keberlanjutan stoknya tetap ada di alam.

Terhambatnya Upaya Pengakuan Wilayah dan Hutan Adat

Perlu diketahui, pasca hadirnya ancaman dari perkebunan tebu pada tahun 2013, ada upaya oleh masyarakat adat Aru untuk menyelesaikan permasalahan utama konflik-konflik agraria yang selama ini terus datang silih berganti di Kepulauan Aru. Konflik-konflik agraria tersebut terus berdatangan karena tingginya konflik kepentingan di wilayah adat masyarakat Aru. Bentuk upaya yang dilakukan masyarakat ialah mendorong adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan wilayah adat masyarakat Aru.

¹⁷ Heatubun SY, Lewier M, dan Latupeirissa E. 2020. *Sastra Lisan Batuley Dalam Upacara Adat Dal Sir Davai Dam Sir Aja Jelburom Matvui di Desa Kabalsiang Kecamatan Aru Utara Timur Batuley Kabupaten Kepulauan Aru*. <https://doi.org/10.30598/mirlamvol1no2hlm265-286>

Pada tahun 2022, Kabupaten Kepulauan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima. Adanya kebijakan tersebut menjadi modal masyarakat adat Aru untuk mendorong pengakuan wilayah adat yang juga sebagai upaya resolusi konflik di tingkat pemerintahan daerah. Atas dasar inisiatif, masyarakat telah memulai melakukan pemetaan-pemetaan partisipatif wilayah adat di komunitas-komunitas masyarakat adat Kepulauan Aru. Upaya ini akan menjadi lebih sulit jika pada wilayah yang sama sudah terdapat izin pengelolaan hutan oleh korporasi yang diberikan oleh pemerintah.

REKOMENDASI SOLUSI

Menanggapi permasalahan dan situasi yang terjadi di Kepulauan Aru, dengan penuh kesadaran terhadap komitmen pemenuhan Hak Asasi Manusia, lingkungan dan melawan perubahan iklim, kami merekomendasikan kepada yang terhormat:

1. **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** serta jajaran Kementerian LHK agar:
 - a) menghentikan seluruh aktivitas perusahaan dan mencabut izin PBPH PT Wana Sejahtera Abadi di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b) menghentikan proses perizinan PBPH anak perusahaan Melchor Group, yaitu PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c) meninjau kembali kebijakan penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d) melakukan audit perizinan dan konsesi berbasis Sumberdaya Alam di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru, dan memberikan sanksi tegas, hingga pencabutan izin, bagi yang terbukti melanggar hukum.

2. **Gubernur Maluku** beserta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, agar:
 - a) sesuai kewenangannya untuk menghentikan aktivitas perusahaan PT Wana Sejahtera Abadi di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b) sesuai kewenangannya untuk segera menghentikan proses perizinan PBPH anak perusahaan MTP, yaitu PT Bumi Lestari Internasional dan PT Alam Subur Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c) meninjau kembali dan merevisi kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Maluku khususnya Kabupaten Kepulauan Aru
 - d) sesuai kewenangannya untuk tidak lagi memberikan izin dan rekomendasi terhadap segala macam industri/konsesi berbasis sumber daya alam yang berpotensi merusak hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat Aru.



KOALISI #SAVE ARU :

